

SA Seksi 722**INFORMASI KEUANGAN INTERIM**

Sumber : PSA No. 73

PENDAHULUAN

- 01.** Seksi ini memberikan pedoman mengenai sifat, saat, dan lingkup prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melakukan *review* atas informasi keuangan interim, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 02 dan atas pelaporannya sesuai dengan perikatan yang bersangkutan. Seksi ini juga menetapkan persyaratan komunikasi tertentu bagi akuntan yang mengadakan perikatan untuk melaksanakan jasa tertentu yang berkaitan dengan informasi keuangan interim sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 05.
- 02.** Dalam Seksi ini, istilah *informasi atau laporan keuangan interim* berarti informasi keuangan atau laporan keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu dua belas bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan.

KETERTERAPAN

- 03.** Seksi ini hanya berlaku bagi:
 - a. Perikatan untuk *me-review* informasi atau laporan keuangan interim yang diterbitkan oleh entitas publik¹ yang disajikan tersendiri baik dalam bentuk laporan keuangan atau dalam bentuk ringkasan.²

¹ Dalam Seksi ini, yang dimaksud dengan entitas publik meliputi semua entitas (a) yang sekuritasnya diperdagangkan dalam pasar publik, baik dalam pasar modal (dalam negeri atau luar negeri) atau *over-the-counter market*, termasuk sekuritas yang ditawarkan secara lokal atau regional, (b) yang melakukan pendaftaran kepada pihak yang berwenang dalam persiapan untuk menjual golongan sekuritas apa saja dalam pasar publik, atau (c) yang merupakan anak perusahaan, *joint venture*, atau entitas yang dikendalikan oleh entitas yang termasuk dalam (a) atau (b). Jika suatu entitas publik tidak memiliki laporan keuangan tahunan auditan, akuntan publik mungkin diminta untuk *me-review* laporan keuangan tahunan atau interim. Dalam hal ini, akuntan publik dapat melakukan *review*, dan jika demikian ia harus mengacu ke pedoman yang diatur dalam Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review*. Pernyataan tersebut berisi standar, prosedur dan bentuk laporan auditor bagi perikatan semacam itu.

² Standar Jasa Akuntansi dan *Review* memberikan panduan yang berkaitan dengan laporan keuangan entitas nonpublik yang tidak diaudit.
 - b. Informasi keuangan interim yang menyertai, atau dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan auditan suatu entitas publik.
 - c. Informasi keuangan interim yang dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan auditan suatu entitas nonpublik³.
- 04.** Seksi ini juga memberikan pedoman bagi pelaporan oleh akuntan publik bilamana data keuangan masa interim tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan tahunan auditan tidak disajikan atau disajikan namun belum di-*review*.
- 05.** Pedoman yang mengharuskan komunikasi tertentu sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 20 sampai dengan paragraf 22 berlaku hanya (a) jika laporan akuntan⁴ yang menyertai laporan keuangan tahunan terakhir auditan yang diserahkan kepada badan pengatur tertentu, atau akuntan mengadakan perikatan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan entitas tersebut untuk tahun berjalan, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen yang diserahkan oleh entitas tersebut kepada badan pengatur tertentu (misalnya Bapepam), dan (b) akuntan mengadakan perikatan:
 - a. Untuk membantu entitas dalam penyusunan informasi keuangan interim.

- b. Untuk melaksanakan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 13 atas informasi keuangan interim. Namun, hanya dengan membaca informasi keuangan interim bukan merupakan prosedur yang cukup untuk memenuhi persyaratan komunikasi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 20 sampai dengan 22.

06. Seksi ini tidak berlaku atas penyajian secara komparatif data keuangan auditan dengan data keuangan yang tidak diaudit sebagaimana dijelaskan dalam SA Seksi 504 [PSA No. 52] *Pengaitan Nama Auditor dengan Laporan Keuangan*.

³ Entitas nonpublik seringkali memasukkan informasi keuangan interim sebagai informasi tambahan. Jika informasi tersebut dimasukkan dalam dokumen yang diserahkan oleh auditor yang berisi laporan keuangan pokok, akuntan publik harus mengacu ke SA Seksi 551 [PSA No.36] *Pelaporan Informasi yang Menyertai Laporan Keuangan Pokok dalam Dokumen yang Diserahkan oleh Auditor*. Jika informasi tersebut dimasukkan dalam dokumen yang dibuat oleh klien yang berisi laporan keuangan auditan, auditor harus mengacu ke SA Seksi 550 [PSA No. 44] *Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan*; jika informasi yang dimasukkan dalam dokumen yang dibuat oleh klien merupakan satu set laporan keuangan lengkap, akuntan dapat melaksanakan *review* sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* dan membuat laporan atas pelaksanaan *review* tersebut.

⁴ Istilah akuntan digunakan untuk menunjukkan akuntan publik yang menerima perikatan selain perikatan audit atas laporan keuangan. Jika akuntan publik menerima perikatan audit dan melaksanakan pekerjaan audit, maka ia disebut dengan istilah auditor. Dalam *review* atas informasi keuangan interim, karena akuntan publik tidak melaksanakan pekerjaan audit, maka dalam Seksi ini istilah akuntan, bukan auditor, yang digunakan.

PEMAHAMAN KLIEN

07. Klien perlu memahami dengan jelas sifat prosedur *review* yang dilaksanakan oleh akuntan terhadap informasi keuangan interim. Oleh karena itu, akuntan harus menegaskan sifat dan lingkup perikatannya dalam suatu surat yang ditujukan kepada klien. Pada umumnya, surat tersebut berisi (a) gambaran umum prosedur, (b) penjelasan bahwa prosedur tersebut luasnya jauh dibawah yang dilaksanakan dalam perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, (c) penjelasan bahwa informasi keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan, (d) gambaran bentuk laporan, jika ada.

KARAKTERISTIK INFORMASI KEUANGAN INTERIM

08. Karakteristik informasi keuangan interim mempengaruhi sifat, saat, dan lingkup prosedur yang diterapkan oleh akuntan dalam *review* informasi tersebut. Ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam pelaporan informasi keuangan interim. Informasi keuangan interim biasanya disediakan bagi investor dan pihak lain lebih cepat dibandingkan dengan informasi keuangan tahunan. Ketepatan waktu penyajian informasi keuangan interim biasanya menghalangi penyusunan informasi dan pendokumentasian seluas sebagaimana yang diterapkan terhadap informasi keuangan tahunan. Oleh karena itu, karakteristik informasi keuangan interim ditandai dengan berbagai taksiran pendapatan, kos (*cost*), dan beban yang lebih banyak dibandingkan dengan untuk tujuan informasi keuangan tahunan. Karakteristik lain informasi keuangan interim adalah dalam hubungannya dengan informasi keuangan tahunan. Penundaan pengakuan pendapatan dan beban (*deferrals*), akrual (*accruals*), dan estimasi pada akhir masing-masing periode interim seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan pada tanggal interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa waktu periode tahunan.

TUJUAN REVIEW ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM

09. Tujuan *review* informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. *Review* tersebut dilakukan dengan menerapkan secara objektif pengetahuan akuntan mengenai praktik pelaporan keuangan terhadap masalah akuntansi signifikan yang ditemukannya melalui permintaan keterangan dan prosedur analitik. Tujuan

review informasi keuangan interim sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan suatu audit adalah untuk memberikan dasar memadai bagi pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. *Review* atas informasi keuangan interim bukanlah dasar bagi pemberian pendapat semacam itu, karena *review* tersebut tidak mencakup (a) pengujian catatan akuntansi melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, (b) pemerolehan hal yang bersangkutan dengan bukti yang menguatkan hasil yang diperoleh dari permintaan keterangan, (c) penerapan prosedur tertentu lain yang biasanya dilaksanakan dalam audit. *Review* dapat mengarahkan perhatian akuntan terhadap hal-hal signifikan yang berdampak terhadap informasi keuangan interim, namun tidak memberikan jaminan bahwa akuntan mengetahui semua hal signifikan yang dapat diungkapkan dalam audit.

PENGETAHUAN AKUNTAN TENTANG PENGENDALIAN INTERN

10. Untuk melaksanakan *review* terhadap informasi keuangan interim, akuntan memerlukan pengetahuan yang cukup mengenai pengendalian intern kliennya yang berkaitan dengan penyusunan baik informasi keuangan tahunan maupun interim untuk:
 - a. Mengidentifikasi jenis salah saji potensial yang material dalam informasi keuangan interim dan untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya.
 - b. Memilih prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik yang akan memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah modifikasi material harus dilakukan terhadap informasi keuangan interim agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pengetahuan atas pengendalian intern klien meliputi pengetahuan mengenai lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan, sepanjang diperlukan, prosedur pengendalian. Pengetahuan yang cukup tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan penyusunan informasi keuangan interim akan diperoleh atau kemungkinan telah diperoleh akuntan yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk satu periode tahunan atau lebih. Jika akuntan tidak mengaudit laporan keuangan tahunan terakhir, dan oleh karena itu ia tidak memperoleh pengetahuan cukup tentang pengendalian kliennya, akuntan tersebut harus menerapkan prosedur untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

11. Jika pengendalian intern memberikan indikasi kekurangan signifikan sehingga tidak praktis bagi akuntan untuk menerapkan secara efektif pengetahuannya tentang praktik akuntansi dan pelaporan keuangan kliennya, maka akuntan harus mempertimbangkan kemungkinan hal tersebut dapat menghalangi penyelesaian pekerjaan *review* (lihat paragraf 26).

PROSEDUR *REVIEW* ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM

12. Prosedur untuk *me-review* informasi keuangan interim dijelaskan dalam paragraf-paragraf berikut ini yang meliputi: (a) jenis prosedur (paragraf 13), (b) saat pelaksanaan prosedur (paragraf 14), dan (c) luasnya prosedur (paragraf 15 sampai dengan paragraf 19).

Jenis Prosedur

13. Prosedur untuk melaksanakan *review* informasi keuangan interim pada umumnya terbatas pada prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik saja, tidak meliputi prosedur pencarian dan prosedur verifikasi, terhadap masalah-masalah akuntansi signifikan yang berkaitan dengan informasi keuangan yang dilaporkan. Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan umum meliputi:
 - a. Meminta keterangan mengenai: (1) pengendalian intern, yang meliputi lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan sepanjang diperlukan, prosedur pengendalian, baik untuk informasi keuangan tahunan maupun informasi keuangan interim, dan (2) perubahan signifikan dalam pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan keuangan terakhir sejak *review* informasi keuangan terakhir untuk menentukan dampak potensial butir (1) dan (2) tersebut atas

penyusunan informasi keuangan interim.

- b. Menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim untuk mengidentifikasi dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Prosedur analitik untuk keperluan Seksi ini meliputi: (1) perbandingan informasi keuangan interim yang bersangkutan dengan masa terdahulu dan dengan masa yang sama pada tahun sebelumnya, (2) evaluasi terhadap informasi keuangan interim yang dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan yang jelas di antara data keuangan dan, jika relevan, di antara data nonkeuangan, (3) perbandingan jumlah-jumlah tercatat, atau ratio yang dihitung atas dasar jumlah-jumlah yang tercatat, dengan jumlah-jumlah yang diharapkan terjadi yang dikembangkan oleh akuntan. Akuntan mengembangkan harapan itu dengan cara mengidentifikasi dan menggunakan hubungan jelas yang secara masuk akal diharapkan akan ada berdasarkan pemahaman akuntan tentang klien dan industri yang didalamnya usaha klien beroperasi. Berikut ini disajikan contoh berbagai sumber informasi untuk mengembangkan harapan:

- (1) Informasi keuangan dari satu periode atau beberapa periode sebelumnya dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang telah diakui.
- (2) Hasil yang diantisipasi-sebagai contoh, anggaran atau prakiraan, termasuk ekstrapolasi berdasarkan data tahunan atau data interim.
- (3) Hubungan antarunsur informasi keuangan dalam periode tertentu.
- (4) Informasi tentang industri yang di dalamnya klien beroperasi-sebagai contoh, informasi laba bruto.
- (5) Hubungan informasi keuangan dengan informasi nonkeuangan yang relevan.

Dalam menerapkan prosedur tersebut di atas, akuntan harus mempertimbangkan jenis masalah yang, dalam tahun atau masa interim sebelumnya, mengharuskan penyesuaian. Akuntan dapat mendapatkan pedoman mengenai hal ini dari SA Seksi 329 [PSA No. 22] *Prosedur Analitik*, yang bermanfaat untuk *me-review* informasi keuangan interim. SA Seksi 329 memberikan pedoman tentang penggunaan prosedur analitik dalam audit atas laporan keuangan dan mengharuskan auditor untuk memperoleh bahan bukti yang menguatkan pada waktu prosedur tersebut digunakan sebagai pengujian substantif. Biasanya akuntan tidak akan berusaha mendapatkan bahan bukti yang menguatkan mengenai respon manajemen atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh akuntan tersebut dalam *review* terhadap informasi keuangan interim. Namun, akuntan harus mempertimbangkan konsistensi respon manajemen atas hasil pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan dalam perikatan audit dan hasil penerapan prosedur analitik. Karena dalam penyusunan informasi keuangan interim lebih banyak dilakukan estimasi atas pendapatan, kos (*cost*), dan beban dibandingkan dengan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, akuntan dapat memperoleh pedoman mengenai hal ini dari SA Seksi 342 [PSA No.37] *Audit atas Estimasi Akuntansi*.

- c. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat mempengaruhi informasi keuangan interim.
- d. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan, berdasarkan informasi yang diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- e. Mendapatkan laporan dari akuntan lain, jika ada, yang mengadakan perikatan untuk melakukan *review* informasi keuangan interim atas bagian yang penting dari entitas yang di-*review*, anak perusahaan, atau afiliasi lainnya⁵.
- f. Menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi mengenai: (1) apakah informasi keuangan interim telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, (2) apakah ada perubahan praktik akuntansi entitas tersebut, (3) apakah ada perubahan kegiatan bisnis entitas tersebut, (4) masalah yang menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas, dan (5) peristiwa sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh material atas penyajian informasi tersebut.
- g. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas

informasi keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah tanggal informasi keuangan interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan memerlukan penegasan tertulis dari klien. Lihat SA Seksi 333 [PSA No. 17] *Representasi Klien* untuk mendapatkan pedoman mengenai hal ini.

Saat Pelaksanaan Prosedur

14. Perencanaan *review* yang memadai sangat diperlukan agar *review* dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pelaksanaan pekerjaan *review* sebelum akhir periode interim yang bersangkutan memungkinkan dilaksanakannya pekerjaan tersebut lebih efisien dan

⁵ Bila seorang akuntan bertindak sebagai auditor utama (lihat SA Seksi 543 [PSA No. 38] *Bagian Audit Dilaksanakan oleh Auditor Independen Lain*, dan menggunakan pekerjaan atau laporan auditor lain dalam pelaksanaan audit tahunan atas laporan keuangan kliennya, akuntan biasanya akan pada posisi yang sama dalam hubungannya dengan *review* atas informasi keuangan interim. Dengan demikian, akuntan harus menggunakan pertimbangan dalam memutuskan apakah dalam laporan *review*-nya perlu menggaru ke *review* yang dilaksanakan oleh akuntan lain.

memungkinkan penyelesaian *review* yang lebih awal. Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan jauh lebih awal dalam periode interim yang bersangkutan juga akan memungkinkan penemuan secara lebih dini masalah akuntansi signifikan yang mempengaruhi informasi keuangan interim.

Lingkup Prosedur

15. Lingkup prosedur yang dilaksanakan oleh akuntan dalam *me-review* informasi keuangan interim seperti yang diuraikan dalam paragraf 13 tergantung atas pertimbangan akuntan mengenai berbagai faktor yang diuraikan dalam paragraf 16 sampai dengan paragraf 19 berikut ini:
16. *Pengetahuan Akuntan Mengenai Perubahan dalam Praktik Akuntansi atau Sifat atau Volume Kegiatan Bisnis.* Suatu *review* atas informasi keuangan interim mungkin menyebabkan akuntan mengetahui perubahan signifikan dalam praktik akuntansi atau dalam sifat atau volume kegiatan usaha klien. Contoh perubahan yang dapat mempengaruhi informasi keuangan interim yang harus dilaporkan mencakup: penggabungan usaha, penjualan suatu segmen usaha, transaksi luar biasa yang tidak biasa atau yang jarang terjadi, timbulnya tuntutan hukum atau kewajiban bersyarat lainnya, kecenderungan penjualan atau beban yang dapat mempengaruhi taksiran akuntansi atas penilaian piutang dan sediaan, realisasi beban yang ditangguhkan, cadangan jaminan dan cadangan dana pensiun karyawan, pendapatan yang belum direalisasikan, dan perubahan prinsip akuntansi atau metode penerapannya. Jika ada perubahan yang ditemukan oleh akuntan, ia harus memperoleh informasi cara yang digunakan untuk melaporkan perubahan dan pengaruh perubahan tersebut dalam informasi keuangan interim.
17. *Permintaan Keterangan tentang Perkara Pengadilan, Klaim dan Perkiraan Hasilnya.* Suatu *review* atas informasi keuangan interim tidak meliputi usaha pemerolehan bahan bukti yang mendukung suatu respon atas pertanyaan yang dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan laporan akuntan yang tidak dimodifikasi (lihat paragraf 09). Sebagai akibatnya, biasanya akuntan tidak perlu mengirimkan surat yang berisi pertanyaan kepada penasihat hukum klien mengenai perkara pengadilan, klaim, dan perkiraan hasilnya. Namun, jika informasi dapat diketahui oleh akuntan yang menyebabkan ia ingin mengetahui apakah informasi keuangan interim yang tidak diaudit menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehubungan dengan perkara pengadilan, klaim, atau perkiraan hasilnya, dan akuntan yakin bahwa penasihat hukum klien kemungkinan memiliki informasi yang ingin diketahui oleh akuntan, maka prosedur permintaan keterangan dengan penasihat hukum klien dapat dipertimbangkan.
18. *Pertanyaan yang Timbul Selama Melakukan Prosedur Lainnya.* Dalam pelaksanaan *review* atas informasi keuangan interim, jika akuntan mulai menyadari bahwa kemungkinan informasi keuangan interim yang dilaporkan menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, akuntan harus melakukan permintaan keterangan tambahan atau prosedur lainnya yang dipandang sesuai untuk memberikan keyakinan terbatas bagi perikatan *review*.

19. *Modifikasi Prosedur Review.* Prosedur untuk me-review informasi keuangan interim dapat dimodifikasi, jika diperlukan, dengan mempertimbangkan hasil prosedur audit yang digunakan dalam suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

KOMUNIKASI DENGAN KOMITE AUDIT

20. Sebagai hasil pelaksanaan jasa seperti yang dijelaskan dalam paragraf 05, akuntan dapat menyadari hal-hal yang menjadikannya yakin bahwa informasi keuangan interim, yang telah diserahkan atau yang harus diserahkan kepada badan pengatur, kemungkinan berisi salah saji material sebagai akibat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam keadaan ini, akuntan harus mendiskusikan hal-hal tersebut dengan tingkat manajemen yang semestinya, segera jika diskusi tersebut praktis dapat dilaksanakan.
21. Jika menurut pertimbangan akuntan, manajemen tidak memberikan respon semestinya terhadap komunikasi yang dilakukan oleh akuntan dalam jangka waktu yang pantas, akuntan harus memberitahu komite audit, atau pihak lain yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang setara (untuk selanjutnya pihak ini disebut dengan komite audit). Komunikasi ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Jika komunikasi dilakukan secara lisan, akuntan harus mendokumentasikan komunikasi tersebut dalam bentuk catatan dalam kertas kerja.
22. Jika menurut pertimbangan akuntan, komite audit tidak memberikan respon semestinya terhadap komunikasi yang dilakukan oleh akuntan dalam jangka waktu yang pantas, akuntan harus mempertimbangkan (a) apakah ia harus mengundurkan diri dari perikatan yang bersangkutan dengan informasi keuangan interim, dan (b) apakah tetap sebagai auditor entitas tersebut atau bertahan untuk dapat dipilih kembali untuk mengaudit laporan keuangan entitas. Jika diperlukan, akuntan dapat melakukan konsultasi dengan penasihat hukumnya dalam melakukan pertimbangan tersebut.
23. Dalam pelaksanaan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 13 sampai dengan paragraf 19, akuntan dapat mengetahui ketidakberesan atau unsur pelanggaran hukum oleh klien. Dalam hal ini, akuntan harus meyakinkan dirinya bahwa komite audit memperoleh informasi yang cukup mengenai:
- Kecurangan apa saja yang diketahui oleh akuntan dalam melakukan *review*, kecuali jika ketidakberesan tersebut secara jelas tidak berkaitan dengan informasi keuangan interim. Lihat SA Seksi 316 [PSA No. 69] *Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan*, paragraf 38 dan 40.
 - Unsur tindakan pelanggaran hukum apa saja yang diketahui oleh akuntan dalam ia melakukan *review*, kecuali jika unsur pelanggaran tersebut tidak berkaitan dengan informasi keuangan interim. Lihat SA Seksi 317 [PSA No. 31] *Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien*, paragraf 17.
24. Dalam melaksanakan prosedur yang diuraikan dalam paragraf 13 sampai dengan 19, akuntan dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan intern yang kemungkinan sesuai dengan kepentingan komite audit. Hal-hal yang diharuskan untuk dilaporkan kepada komite audit disebut dengan kondisi yang dapat dilaporkan (*reportable condition*). Secara khusus, keadaan yang dapat dilaporkan meliputi hal-hal yang diketahui oleh akuntan, yang menurut pertimbangannya, harus dikomunikasikan kepada komite audit karena hal tersebut mencerminkan kekurangan yang signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern, yang hal ini dapat berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam informasi keuangan interim. Akuntan dapat juga menyerahkan rekomendasi mengenai hal lain yang signifikan yang diketahuinya. Lihat SA Seksi 325 [PSA No. 35] *Komunikasi Masalah yang Berkaitan dengan Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit*.

- 25.** Dalam melaksanakan prosedur yang diuraikan dalam paragraf 13 sampai dengan 19, akuntan juga harus mempertimbangkan apakah terdapat hal-hal yang dijelaskan dalam SA Seksi 380 [PSA No. 48] *Komunikasi dengan Komite Audit*, sebagaimana berkaitan dengan informasi keuangan interim, yang harus dikomunikasikan kepada komite audit. Sebagai contoh, akuntan harus memastikan bahwa komite audit diberitahu tentang proses yang digunakan oleh manajemen dalam menghitung estimasi akuntansi yang sangat sensitif atau tentang perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan yang mempengaruhi informasi keuangan interim.

LAPORAN AKUNTAN ATAS *REVIEW* TERHADAP INFORMASI KEUANGAN INTERIM

26. Akuntan dapat mengizinkan penggunaan namanya dan pencantuman laporannya dalam komunikasi tertulis tentang informasi keuangan interim, jika akuntan tersebut telah melakukan *review* sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf di atas. Jika terdapat pembatasan lingkup *review* atas informasi keuangan interim yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya *review* tersebut, akuntan harus melarang penggunaan namanya⁶. Pembatasan

⁶ Lihat paragraf 35 yang berkaitan dengan representasi klien bila lingkup *review* atas informasi keuangan interim telah dibatasi. Begitu juga bila akuntan tidak dapat menyelesaikan suatu *review* karena pembatasan atas lingkup, ia harus mempertimbangkan implikasi pembatasan tersebut terhadap informasi keuangan interim yang diterbitkan oleh klien. Dalam keadaan seperti itu akuntan juga harus mengacu ke paragraf 24 sebagai panduan.

lingkup *review* dapat berupa pembatasan oleh klien atau disebabkan hal-hal tertentu seperti saat pelaksanaan pekerjaan akuntan atau ketidakcukupan catatan akuntansi.

Bentuk laporan *Review* Akuntan

27. Laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah di-*review* harus mencakup:

- a. Suatu judul yang berisi frasa “Laporan Akuntan Independen.”
- b. Identifikasi informasi keuangan interim yang di-*review*.
- c. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.
- d. Pernyataan bahwa *review* atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
- e. Uraian mengenai prosedur *review* atas informasi keuangan interim yang dilakukan.
- f. Suatu pernyataan bahwa *review* atas informasi keuangan interim dilakukan dengan lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam *review* terhadap informasi keuangan interim, akuntan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
- g. Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang harus dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- h. Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik, dan/atau nomor register negara akuntan.
- i. Tanggal laporan *review*. Laporan dapat dialamatkan kepada perusahaan yang informasi keuangannya di-*review*, dewan komisarisnya, atau para pemegang sahamnya. Umumnya, laporan harus diberi tanggal berdasarkan tanggal selesainya *review*.⁷ Sebagai tambahan, setiap halaman informasi keuangan interim harus secara jelas diberi tanda “tidak diaudit”.

28. Berikut ini disajikan contoh laporan akuntan atas *review* informasi keuangan interim⁸:

Laporan Akuntan Independen

[Pihak yang dituju oleh akuntan]

⁷ Isu pelaporan lain yang berkaitan dengan tanggal laporan atau peristiwa kemudian adalah sama dengan isu yang dijumpai oleh akuntan dalam audit atas laporan keuangan (lihat SA Seksi 530 [PSA No.] *Pemberian Tanggal atas Laporan Auditor Independen*).

⁸ Jika informasi keuangan interim periode sebelumnya disajikan bersama-sama dengan informasi keuangan interim periode sekarang dan akuntan telah melaksanakan *review* atas informasi tersebut, akuntan harus melaporkan hasil *review* atas laporan keuangan periode sebelumnya. Suatu contoh kalimat pertama laporan *review* seperti itu

disajikan berikut ini: PT KXT dan anak perusahaan konsolidasian tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2, serta untuk periode tiga bulan dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal

Kami telah melakukan *review* atas (sebutkan laporan atau informasi yang di-*review*) PT KXT dan anak perusahaannya yang dikonsolidasikan tanggal 30 September 20X1 dan masa tiga bulan serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan (atau informasi keuangan) tersebut merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan.

Kami melaksanakan *review* berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. *Review* atas informasi keuangan interim terutama meliputi penerapan prosedur analitik terhadap data keuangan dan meminta keterangan kepada orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Lingkup *review* ini sangat sempit bila dibandingkan dengan lingkup audit berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Berdasarkan *review* kami, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan keuangan (atau informasi keuangan) yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]

29. Dalam suatu perikatan *review* atas informasi keuangan interim, akuntan dapat menggunakan atau mengacu ke laporan akuntan publik lain atas informasi keuangan interim suatu entitas yang merupakan unsur yang signifikan bagi entitas pembuat laporan. Pengacuan ini menunjukkan pembagian tanggung jawab dalam perikatan *review*. Berikut ini contoh laporan dengan acuan ke laporan akuntan publik lain tersebut:

Laporan Akuntan Independen

[Pihak yang dituju oleh akuntan]

Kami telah melakukan *review* atas (sebutkan laporan atau informasi yang di-*review*) PT KXT dan anak perusahaannya yang dikonsolidasikan tanggal 30 September 20X1 dan masa tiga bulan serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan (atau informasi keuangan) tersebut merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan.

Kami memperoleh laporan akuntan lain atas *review* informasi keuangan interim PT DEF, anak perusahaan, yang jumlah aktiva dan pendapatannya mencakup masing-masing 20 persen dan 22 persen dari keseluruhan aktiva dan pendapatan konsolidasian PT KXT.

Kami melaksanakan *review* berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. *Review* atas informasi keuangan interim terutama meliputi penerapan prosedur analitik terhadap data keuangan dan meminta keterangan kepada orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Lingkup *review* ini sangat sempit bila dibandingkan dengan lingkup audit berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Berdasarkan *review* kami dan laporan akuntan lain tersebut, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan keuangan (atau informasi keuangan) yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]

Modifikasi terhadap Laporan *Review* Akuntan

30. Laporan akuntan tentang *review* informasi keuangan interim harus dimodifikasi jika terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang meliputi kurangnya pengungkapan dan adanya perubahan prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adanya ketidakpastian, keraguan yang besar atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi yang mempengaruhi informasi keuangan tidak mengakibatkan akuntan harus menambah paragraf penjelasan dalam laporannya, bilamana informasi keuangan interim telah mengungkapkan hal itu. Meskipun tidak diharuskan, akuntan dapat menekankan hal-hal tersebut dalam suatu paragraf dalam laporannya.
31. *Penyimpangan dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.* Jika akuntan menemukan bahwa informasi keuangan interim secara material dipengaruhi oleh suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka ia harus memodifikasi laporannya. Modifikasi ini harus mencakup sifat penyimpangan dan, bila memungkinkan, pernyataan mengenai pengaruh penyimpangan tersebut atas informasi keuangan interim yang bersangkutan. Contoh modifikasi laporan akuntan tersebut adalah sebagai berikut:

[Paragraf ketiga yang merupakan paragraf penjelasan]

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen, kami berkeyakinan bahwa perusahaan tidak melaporkan dalam neraca terlampir, kewajiban sewa guna usaha tertentu yang seharusnya dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika kewajiban sewa guna usaha ini dikapitalisasi, pada tanggal 30 September 20X1 aktiva tetap akan meningkat sebesar Rp ____, utang jangka panjang meningkat sebesar Rp ____, laba bersih dan laba per saham masing-masing meningkat sebesar Rp ____ dan Rp ____ untuk masa ____ dan Rp ____ dan Rp ____ untuk masa ____.

[Paragraf simpulan]

Berdasarkan *review* kami, kecuali untuk hal yang kami sebutkan dalam paragraf di atas, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap informasi keuangan interim yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

32. *Kurang Pengungkapan.* Informasi yang akan disimpulkan oleh akuntan untuk memenuhi pengungkapan yang memadai dipengaruhi oleh bentuk dan konteks penyajian informasi keuangan interim. Sebagai contoh, pengungkapan yang dipandang perlu bagi informasi keuangan interim, sangat kurang luas dibandingkan dengan pengungkapan yang diharuskan dalam laporan keuangan tahunan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika informasi yang perlu diungkapkan dalam informasi keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia tidak diungkapkan, maka akuntan harus memodifikasi laporannya dan jika mungkin modifikasi ini meliputi informasi yang diperlukan. Contoh modifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

[Paragraf ketiga yang merupakan paragraf penjelasan]

Manajemen memberitahu kami bahwa Perusahaan mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk tahun 20X1 dan 20X2 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp ____, dan sampai dengan saat ini belum dapat ditentukan seberapa jauh kewajiban perusahaan, jika ada, serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan interim. Informasi keuangan interim terlampir tidak mengungkapkan hal ini, yang menurut pendapat kami pengungkapan tersebut perlu dilakukan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

[Paragraf simpulan]

Berdasarkan *review* kami, kecuali untuk hal sebagaimana kami uraikan dalam paragraf di atas, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap informasi keuangan interim yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Informasi Keuangan Interim

33. Suatu entitas dapat menerbitkan berbagai dokumen yang berisi informasi sebagai tambahan atas informasi keuangan interim dan laporan *review* akuntan publik mencakup informasi keuangan interim tersebut. Dalam keadaan ini, akuntan⁹ dapat mengacu ke SA Seksi 550 [PSA No. 44] *Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Audit*.

Penemuan Kemudian Fakta yang ada Pada Tanggal Laporan Akuntan

34. Setelah tanggal laporan *review* akuntan, kemungkinan akuntan mengetahui adanya fakta yang berpengaruh terhadap fakta yang telah di-*review*. Karena banyaknya macam kondisi yang dapat dijumpai oleh akuntan, tindakan yang harus dilakukan oleh akuntan juga sangat bervariasi, tergantung atas kondisi yang dihadapinya. Akuntan dapat menggunakan SA Seksi 561 [PSA No. 47] *Penemuan Kemudian Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor, sebagai acuan*.

SURAT REPRESENTASI KLIEN SEHUBUNGAN DENGAN REVIEW ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM

35. Akuntan mungkin diminta untuk melakukan *review* atas informasi keuangan interim agar klien dapat menyatakan bahwa laporannya telah di-*review* oleh akuntan dalam suatu dokumen yang disajikan kepada pemegang saham dan pihak ketiga yang lain. Jika klien menyatakan bahwa dokumen tersebut telah di-*review* oleh akuntan, maka akuntan harus meminta agar laporannya disertakan juga. Jika klien tidak setuju untuk menyertakannya atau akuntan tidak dapat menyelesaikan *review*-nya (lihat paragraf 26), maka akuntan harus meminta agar namanya tidak dihubungkan dengan dan tidak diacu dalam informasi tersebut. Jika kliennya menolak, akuntan harus memberitahu klien bahwa ia tidak setuju namanya dihubungkan dan diacu dan ia perlu mempertimbangkan langkah-langkah memadai untuk itu¹⁰.

INFORMASI KEUANGAN INTERIM YANG DISERTAKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN AUDITAN

Penyajian Informasi Keuangan Interim dan Penerapan Prosedur *Review*

36. Entitas tertentu diharuskan oleh badan pengatur untuk mencantumkan data keuangan periode interim tertentu dalam laporan keuangan tahunannya atau dokumen lain yang diserahkan kepada badan pengatur yang berisi laporan keuangan auditan. Jika akuntan

⁹ Akuntan utama dapat juga meminta kepada akuntan lain yang terkait dengan perikatan untuk membaca informasi lain tersebut.

¹⁰ Dalam mempertimbangkan langkah yang akan diambil, jika ada, dalam keadaan tersebut akuntan dapat melakukan konsultasi dengan penasihat hukumnya.

publik telah mengaudit laporan keuangan tahunan yang di dalamnya disajikan data keuangan periode interim sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh badan pengatur, akuntan harus menerapkan

prosedur *review* seperti yang diuraikan dalam paragraf 13 sampai dengan paragraf 19 terhadap data keuangan periode interim tersebut. Pedoman pelaporan yang diuraikan dalam paragraf 41 dapat digunakan sebagai acuan jika akuntan publik tidak melakukan *review* tersebut.

37. Berdasarkan ketetapan badan pengatur tertentu, entitas selain yang disebutkan dalam paragraf 36 dapat mencantumkan secara sukarela data masa interim tertentu ke dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan. Bilamana entitas publik mencantumkan informasi tersebut secara sukarela, prosedur yang diuraikan dalam paragraf 13 sampai dengan paragraf 19 dapat diterapkan, kecuali jika entitas tersebut menunjukkan bahwa data keuangan masa interim tersebut tidak di-*review* atau auditor memperluas laporan auditnya atas laporan keuangan auditan dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak di-*review* (lihat paragraf 42)¹¹.
38. Informasi keuangan interim umumnya disajikan sebagai penjelasan tambahan di luar laporan keuangan auditan. Setiap halaman informasi keuangan interim tersebut harus secara jelas diberi tanda “tidak audit”. Jika manajemen memutuskan untuk menyajikan informasi keuangan interim dalam catatan atas laporan keuangan auditan, maka informasi tersebut juga harus diberi tanda “tidak diaudit”.
39. Akuntan dapat melaksanakan prosedur *review* baik pada saat ia melakukan audit atas laporan keuangan tahunan atau masa interim sebelum data masa interim tersebut diterbitkan. Pelaksanaan prosedur sebelum penerbitan memungkinkan akuntan untuk mempertimbangkan masalah-masalah akuntansi signifikan yang berdampak terhadap informasi keuangan interim dan modifikasi lebih awal prosedur akuntansi yang menurut keyakinan akuntan dapat diperbaiki. Jika prosedur *review* dilakukan sebelum penerbitan data masa interim, prosedur tersebut tidak harus diulangi lagi pada saat audit dilaksanakan.

Hal yang Menyebabkan Perlunya Modifikasi atas Laporan Auditor

40. Auditor biasanya tidak perlu mengubah laporannya atas laporan keuangan auditan dengan menunjuk ke hasil *review*-nya atau dengan menunjuk ke informasi keuangan yang telah di-*review*. Informasi keuangan interim tidak diaudit oleh auditor dan tidak diharuskan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oleh karena itu, auditor tidak perlu melaporkan hasil *review*-nya atas informasi keuangan interim yang menyertai laporan keuangan auditan.

¹¹ Jika informasi keuangan interim dimasukkan ke dalam dokumen yang diserahkan oleh auditor, auditor harus mengacu ke SA Seksi 551 *Pelaporan atas Informasi yang Menyertai Laporan Keuangan dalam Dokumen yang Diserahkan oleh Auditor* sebagai panduan.

41. *Data Periode Interim Diharuskan oleh Badan Pengatur*. Namun, laporan auditor atas laporan keuangan auditan harus diperluas jika data keuangan tertentu yang diharuskan oleh badan pengatur (a) dihilangkan atau (b) tidak di-*review*. Sebagai contoh, jika data keuangan periode interim yang diharuskan oleh badan pengatur oleh klien tidak dicantumkan dalam laporan keuangannya, laporan auditor harus memuat paragraf tambahan berikut ini:

Perusahaan tidak menyajikan data keuangan periode interim tertentu, yang ditetapkan oleh badan pengatur sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan pokok.

Jika data keuangan periode interim tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh badan pengatur tidak di-*review* oleh akuntan, laporan auditor harus berisi paragraf tambahan berikut ini:

Data keuangan kuartalan pada halaman xx berisi informasi yang tidak kami audit, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atas data tersebut. Kami telah mencoba, namun tidak berhasil, untuk me-*review* data keuangan kuartalan tersebut berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, karena kami yakin bahwa pengendalian intern perusahaan untuk membuat informasi keuangan interim tidak memberikan dasar yang memadai bagi kami

untuk menyelesaikan *review* tersebut.

42. *Penyajian Informasi Keuangan yang Diwajibkan atau Secara Sukarela*. Laporan auditor atas laporan keuangan auditan juga harus diperluas bilamana terdapat kondisi berikut ini:
- a. Informasi keuangan interim yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan auditan, termasuk yang telah di-*review* sesuai dengan prosedur-prosedur sebagaimana diuraikan dalam paragraf 13 sampai dengan paragraf 19 tidak diberi tanda “tidak diaudit”.
 - b. Informasi yang tidak di-*review* disajikan secara sukarela oleh entitas publik dalam suatu dokumen yang dibuat oleh klien yang berisi laporan keuangan auditan, dan informasi tersebut tidak diberi tanda “tidak di-*review*”.
 - c. Informasi keuangan interim pada (a) dan (b) tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - d. Informasi keuangan interim memuat petunjuk bahwa *review* telah dilakukan namun gagal untuk menyatakan bahwa *review* tersebut luasnya sangat sempit bila dibandingkan dengan audit berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan oleh karena itu tidak diberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Auditor tidak perlu memperluas laporannya atas laporan keuangan auditan dalam keadaan sebagaimana dijelaskan pada butir c dan d di atas jika suatu laporan *review* telah disajikan secara terpisah, yang mengacu pada keadaan tersebut, telah disajikan bersama dengan informasi tersebut.

HAL-HAL LAIN

43. Tidak mungkin menetapkan bentuk dan isi kertas kerja yang harus dibuat oleh akuntan sehubungan dengan *review* atas informasi interim, mengingat beragamnya keadaan pada setiap perikatan. Pada umumnya kertas kerja ini harus mendokumentasikan pelaksanaan prosedur yang diuraikan dalam paragraf 13 sampai dengan paragraf 19. Lihat SA Seksi 339 [PSA No. 15] *Kertas Kerja* untuk memperoleh pedoman penyusunan kertas kerja.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

44. Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.